

## ABSTRAK

*Tax avoidance* menjadi salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajaknya dan memaksimalkan pendapatannya dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Hal tersebut berdampak pada berkurangnya salah satu pendapatan terbesar negara yaitu pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara simultan maupun parsial mengenai pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komite audit, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017–2021.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan *software Eviews 12* dan teknik *purposive sampling*. Diperoleh hasil 9 perusahaan selama 5 tahun, sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 sampel.

Hasil penelitian menunjukkan *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial *transfer pricing* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2021.

Disarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan kombinasi maupun menambahkan variabel lainnya selain *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komite audit serta melakukan penelitian pada perusahaan selain sektor energi. Saran bagi pemerintah yaitu menetapkan atau memperbarui regulasi terkait *tax avoidance* dan *transfer pricing*. Sehingga dapat mencegah perusahaan untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan maupun memberikan informasi yang bias.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, *Tax Avoidance*